



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 97 / Pdt. P / 2021 / PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan :

- I. Nama : M. Rochim
- Umur / tempat tgl Lahir : Pati, 0 April 1975
- Jenis kelamin : laki-laki
- Alamat : Ds. Jepat Lor, RT.06 RW.03,
Kec. Tayu, Kabupaten Pati
- Agama : Islam
- Status perkawinan : kawin
- Pekerjaan : Karyawan swasta
- Pendidikan : D.3
- II. Nama : Siti Yulaikah
- Umur / tempat tgl Lahir : Pati, 23 Agustus 1982
- Jenis kelamin : Perempuan
- Alamat : Ds. Jepat Lor, RT.06 RW.03,
Kec. Tayu, Kabupaten Pati
- Agama : Islam
- Status perkawinan : kawin
- Pekerjaan : Pedagang
- Pendidikan : D.3

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan ;

Setelah mendengar Keterangan dari Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hari Senin tanggal 21 Juni 2021, 28 Juni 2021, 05 Juli 2021, 07 Juli 2021 dan 08 Juli 2021 para pemohon tidak hadir tanpa alasan;

halaman 1 dari 2 Penetapan Gugur Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon tidak hadir pada hari-hari sidang yang ditetapkan, sementara relas panggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka permohonan para pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon gugur oleh para Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal 124 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugur permohonan para pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat gugur perkara perdata Permohonan Nomor: 97/Pdt.P/2021/PN Pti;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah):

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, oleh Joko Waluyo,SH.Sp.Not.M.M Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Edi Suranto, S.H, M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Edi Suranto,SH.MM.

Joko Waluyo,SH.Sp.Not.M.M.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-

Biaya Pemb/ATK.....: Rp. 50.000,-

PNBP.....: Rp.20.000,-

Materai.....: Rp.10.000,-

Redaksi.....: Rp.10.000,-

Jumlah.....: Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 2 dari 2 Penetapan Gugur Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)